



KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 005 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menunjang pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan;

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi sebagaimana dalam huruf a perlu dibentuk Satuan Tugas Pendidikan dan Pelatihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pendidikan dan Pelatihan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Menyusun pemetaan calon peserta pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Verifikasi, validasi dan entry data calon peserta

pendidikan dan pelatihan;

3. Melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan;

4. Menyusun laporan ASN yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada Inspektur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 7 Januari 2025

INSPEKTUR,  
  
SAPTOYO





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR: 005 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | NAMA  | JABATAN DALAM INSTANSI                                       |
|----|----------------------------|---|--|
| 1. | Penanggung jawab           | Saptoyo, S.Sos, M.Si                        | Inspektur  |
| 2. | Ketua                      | Gustijaningsih, SH                          | Sekretaris   |
| 3. | Sekretaris                 | Sumarsidi, SIP                              | Kepala Sub Bagian Umum                                       |
| 4. | Anggota                    | 1. Asih Tri Wahyuni, S.STP., M.Si           | Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan                       |
|    |                            | 2. Augustinus Setyo Koordijanto, ST, M.Eng. | Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, dan Sarana Prasarana |
|    |                            | 3. Eka Sri Wardani, S.Sos. M.Si             | Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat               |
|    |                            | 4. Arif Kuncahyo, SIP                       | Inspektur Pembantu Bidang Investigasi                        |
|    |                            | 5. Umbuk Wigati, SE, M.Si                   | Auditor Ahli Utama   |
|    |                            | 6. Hugo Dwianto Indriatmojo, SE             | Auditor Ahli Utama   |
|    |                            | 7. Sri Intiyastuti, SE, M.PA, CRMP.         | Auditor Ahli Madya   |
|    |                            | 8. Fithriyatun Nisa, S.Farm                 | Auditor Ahli Madya   |
|    |                            | 9. Purwono, SE, ME                          | Auditor Ahli Madya   |
|    |                            | 10. Sugeng Ari Wibowo, ST, ME.              | Auditor Ahli Madya   |
|    |                            | 11. Tatik Wijayanti, SE                     | Auditor Ahli Madya   |
|    |                            | 12. Sugeng, S.Sos, MAP                      | PPUPD Ahli Madya   |
|    |                            | 13. Liza Februarti, SE                      | Auditor Ahli Madya   |

|    |                  |                                       |                                 |
|----|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|    |                  | 14. Enggar Budi Sasongko,SE,<br>M.AP. | Auditor Ahli Muda               |
| 5. | Staf Sekretariat | 1. Mugnii Arohmah, A.Md               | Arsiparis Terampil              |
|    |                  | 2. Heri Santoso                       | Pengadministrasi<br>kepegawaian |

INSPEKTUR,



SAPTOYO

